

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama wahyu, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang terjalin erat sekali.¹ Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagian yang satu merupakan bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa salah satu bagian tersebut, bagian yang lainnya tidak sempurna. Meskipun demikian, aspek-aspek ajaran Islam tersebut masih dapat dibedakan antara satu dengan lainnya.

Apabila ditinjau dari segi aspek yang diaturnya, ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bidang, yaitu : keimanan (*tauhid*), syari'at (*fiqh*), dan akhlak (*ihsan*).² Keimanan merupakan dasar (pokok) dari ajaran Islam, yang dikenal dengan sebutan *Arkanul al-Iman*. Keimanan yang letaknya di dalam hati (jiwa) seseorang diwujudkan dalam bentuk syari'at dan akhlak (*ihsan*).

Dari ketiga aspek tersebut, pembahasan mengenai bidang hukum terletak pada aspek ajaran kedua, yaitu syari'at. Syari'at sendiri dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu : muamalat dan ibadah. Ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (*vertikal*), sedangkan muamalat menyangkut hubungan antara sesama manusia (*horizontal*). Perbedaan ini sebenarnya bukan merupakan

¹ M. Ato Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, (Disertasi Guru Besar: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm.23, tidak diterbitkan.

² Syaidus Syahr, *Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.14-15.

pembedaan yang tegas (kaku), sebab dalam arti luas, aspek perbuatan manusia yang ditujukan bagi kerelaan Allah adalah ibadah, seperti menyingkirkan duri dari jalan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ص م قال : بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فاخذه فشكر الله له فغفر له (روه البخاري و مسلم عن ابن عمر)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Di antara orang laki-laki yang berjalan, di jalan menemukan cabang duri dan diambilnya (disingkirkan) maka Allah menerima kebaikan (shadakah) orang tersebut dan mengampuni dosanya." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).³

Muamalah, yang mengatur hubungan antara sesama manusia meliputi masalah perkawinan (*munakahat*), jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian, warisan, wasiat, hibah, hubungan internasional, pidana Islam (*jinayat*) dan lain-lain. Dari berbagai bidang dalam muamalah tersebut, yang akan dikaji mengenai masalah *Wasiat* (pesan atau janji).⁴

Wasiat erat hubungannya dengan warisan karena harta yang diwasiatkan untuk orang lain atau untuk keluarga (menurut pendapat yang memperbolehkan pemberian wasiat kepada keluarga) diambil dari harta peninggalan.

Untuk mengatur hukum waris khususnya yang berkenaan dengan pembagian harta waris, maka Allah Swt menurunkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan pembagian harta waris yaitu surat an-Nisa ayat 7 :

³ Mustofa M. Imaroh, *Jawahirul Bukhari*, (Beirut Libanon: Darul Ihya, 1940), hlm.284-285.

⁴ M. Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.420.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa : 7)⁵

Berdasarkan ayat waris di atas, maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalitas terhadap kepemilikan atau pembinaan manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Adapun dasar hukum wasiat dapat di baca dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah : 180)⁶

Disyariatkannya wasiat oleh Allah mengandung hikmah yang amat besar bagi hambanya yaitu merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah yang kelak akan mendapatkan balasan di akhirat.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm.116.

⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat nilai kebaikan dan pertolongan kepada manusia sebab melalui wasiat seseorang dapat berbuat adil kepada sesamanya.

Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl : 90)⁷

Selain untuk adil dan memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, wasiat juga sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, kekerabatan sehingga selalu harmonis dan tak akan retak.

Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 1 :

..... وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : ".... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa : 1)⁸

Maksud dari ayat di atas bahwa dengan adanya silaturahmi akan terpelihara hubungan persaudaraan, keakraban dan kekerabatan. Dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 415.

⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

silaturahmi maka Allah akan selalu melindungi dan menjaga dari perselisihan yang akan menjadi keretakan dalam kehidupan.

Wasiat harus disaksikan minimal oleh dua orang, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 106 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴿١٠٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian." (QS. Al-Maidah : 106)⁹

Dan disebutkan juga dalam hadits Rasulullah Saw :

حدثنا ابو حيثمه زهير ابن حرب ومحمد بن المنى العزرى (واللفظ لابن المنى) قال
حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول
الله ص. م. قال ما حق امرى مسلم له شىء ان يوصي فيه بيت ليلتين الا ووصيته
مكتوبة عنده

Artinya : "Telah bercerita Abu Hasimah Zuhair bin Harb dan Muhamad bin Mutsana al-Anazy (lafal Ibnu Mutsana) mereka berdua telah berkata : Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Sa'id al-Qattan) dari 'Ubaidillah telah memberikan kabar kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : "Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai suatu keinginan untuk

⁹ Ibid., hlm. 180.

berwasiat bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya ditulis disisinya.”¹⁰

Berdasarkan keterangan ayat al-Qur'an dan hadits di atas, dijelaskan bahwa dalam berwasiat harus menghadirkan saksi dan ditekankan dalam hadits Rasulullah Saw bahwa wasiat tersebut harus ditulis. Dengan keberadaan wasiat yang ditulis atau ketika berwasiat di depan para saksi (minimal dua orang), maka wasiat tersebut kuat di mata hukum.

Wasiat disamping bersifat sosial, juga bersifat ibadah, namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, Ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Hukum wasiat adalah *wajib* apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt, seperti zakat, fidyah, dan kafarat, demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang. *Sunah* apabila ditujukan pada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau pada orang-orang yang membutuhkan, *mubah* (boleh) apabila ditujukan pada orang kaya dengan maksud persahabatan atau balas jasa, *haram* dan tidak sah, apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras, *makruh* apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.¹¹ Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at maka diperlukan

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), juz III, hlm.1249.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichisar baru Van Hoeve, 2003), hlm.1927.

syarat dan rukunnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan.¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun wasiat salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan Imam Mazhab adalah wasiat anak kecil yang belum baligh. Karena wasiat merupakan sebuah tindakan hukum, oleh karena itu orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Dalam kaitan ini, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu disyariatkan telah berakal (akal), namun mereka berbeda pendapat dalam masalah baligh. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan baligh dan berakal, bukan sekedar berakal saja. Oleh karena itu, wasiat anak kecil yang belum baligh, menurut mazhab Syafi'i tidak sah, karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan. Menurut Imam Hanafi bahwa *Mushi* adalah mereka yang sudah baligh, berakal, bebas dan ahli *tabarru'* (memberi sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira *Mushabiah* dapat dimiliki setelah *Mushi* meninggal, maka tidaklah sah wasiat orang gila, anak kecil walaupun *murahiq* (anak kecil mendekati baligh).¹³ Akan tetapi, ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang telah *mumayyiz*, yaitu

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), ed.I, cetakan ke 1, hlm.450.

¹³ Abu Hanifah, *al-Ahkam al-Asyariyyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (M. Ali Sabih wa Auladah: Dar al-Fikr, 1965), hlm.83.

berusia lebih kurang sepuluh tahun, adalah sah.¹⁴ Imam Malik mengatakan bahwa wasiat orang *Safih* (bodoh) dan anak yang belum baligh hukumnya sah, pendapat ini berdasarkan kepada riwayat Umar bin Khattab yang memperbolehkan wasiat anak yang belum mencapai baligh kepada seorang putri pamannya senilai tiga puluh ribu dirham.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 disebutkan bahwa :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewariskan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris.
3. Pemilik terhadap harta benda dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah si pewasiat meninggal dunia.¹⁶

Dari pendapat di atas, bahwa Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda dari lainnya, atas dasar itu penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif tentang metode dan dasar hukum Imam Malik terhadap masalah wasiat anak kecil belum baligh dengan judul **"Pendapat Imam Malik tentang Hukum Berwasiat Anak Kecil belum Baligh (Studi Analisis Dasar Hukum dan Metode Istinbath)"**.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Op.cit.*

¹⁵ Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta*, (KH. Adib Bisri Mustofa Penerjemah), Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, hlm.434.

¹⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), cetakan ke I, hlm.160.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam tentang pendapat Imam Malik tentang hukum wasiat anak kecil belum baligh.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha mengetahui secara kontekstual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian tokoh, yang menitikberatkan pada suatu kegiatan analisa yang menguji suatu teori atau pendapat seorang tokoh dalam hal ini adalah pendapat Imam Malik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidak jelasan dasar hukum dan metode istinbath Imam Malik tentang kebolehan anak kecil belum baligh berwasiat.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok pembahasan ini, permasalahannya dibatasi pada seputar sejarah Imam Malik dan mendeskripsikan atau menganalisa pendapat dasar dan metode Imam Malik tentang hukum wasiat anak kecil belum baligh.

3. Pertanyaan Penelitian

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, disajikan perumusan masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana biografi Imam Malik ?
- b. Bagaimana wasiat dalam perspektif hukum Islam ?
- c. Bagaimana alasan dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik tentang hukum wasiat anak kecil belum baligh ?

C. Alasan dan Tujuan Penelitian

1. Alasan Penelitian

Yang mendorong penyusun untuk membahas masalah yang diajukan dalam judul di atas, maka penyusun memiliki beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Mengingat bahwa penyusun sebagai seorang yang merasa komitmen terhadap agama dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Juga adanya perintah Allah Swt untuk kembali kepada al-Qur'an dan Rasulnya (*hadits*), jika terjadi suatu perselisihan atau perbedaan pendapat. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa, mana yang lebih mendekati kepada al-Qur'an dan as-Sunnah itulah yang diambil.
- b. Dengan pembahasan skripsi ini penyusun ingin mencoba mengungkapkan permasalahan tersebut, apa yang melatarbelakangi sekaligus pertimbangannya sehingga Imam Malik membolehkan, oleh karenanya penulis tertarik dan sekaligus berminat untuk menelitinya.
- c. Syari'at Islam adalah syari'at yang elastis, memberikan hak ijtihadi kepada para ahli yang memenuhi syarat-syarat ijtihad terhadap masalah-masalah yang dapat diijtihadi.

- d. Mengingat pula bahwa kandungan judul tersebut yang penyusun bahas adalah sesuai profesi penulis sebagai mahasiswa di bidang Hukum Islam yaitu jurusan syari'ah dengan program studi *Ahwal al-Syakhsiyyah* yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Islam (*fiqh*). Oleh karena itu, dengan penyusunan skripsi ini diharapkan pula untuk dapat menambah perbendaharaan konsepsi hukum Islam khususnya dan memperkaya khazanah keilmuan pada umumnya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada intinya menjawab perumusan masalah yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui riwayat singkat dan corak pemikiran hukum yang digunakan oleh Imam Malik.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pengertian dan dasar hukum wasiat dan batalnya wasiat serta pendapat ulama tentang kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh.
- c. Untuk mengetahui pendapat serta metode istinbath hukum Imam Malik dalam menentukan pendapatnya tentang hukum berwasiat anak kecil belum baligh.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat yang penulis jumpai diantaranya :

1. **"Pengaruh Pembunuhan tidak Sengaja terhadap Penerima Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam"** yang ditulis oleh Munawaroh (97711404) mahasiswa jurusan syari'ah program studi *Ahwal al-Syakhsiyyah*, STAIN Cirebon dalam skripsinya tersebut masalah-masalah wasiat selalu dikaitkan dan dikiaskan dengan waris, dan kesimpulannya adalah wasiat batal karena dikiaskan dengan waris, pro kontra pergantian terhadap ahli waris dan status hukum wasiat baik ada izin atau tidak adanya izin.
2. Skripsi Arif Rohman (9930074) dengan judul **"Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam"** (Studi Analisis Dasar Hukum dan Metode Istinbath), mahasiswa jurusan Syari'ah STAIN Cirebon, dalam skripsinya tersebut Arif Rohman berkesimpulan bahwa secara umum para ulama silang pendapat mengenai hukum wasiat dan kewarisan, Ulama yang berpendapat ayat wasiat tidak dinash oleh ayat waris bahkan keduanya saling menguatkan. Sedangkan ulama yang lain berpandangan bahwa ayat 180 al-Baqarah itu sifatnya masih umum, sedang arti khususnya adalah makna *walidin* yang tidak menerima sehingga hanya *walidin* dan *aqrabin* yang berhak mendapat harta peninggalan.
3. Dari skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang **"Pendapat Imam Malik tentang Hukum Berwasiat Anak Kecil belum Baligh (Studi Analisis Dasar Hukum dan Metode Istinbath)"** yang akan penulis bahas tentang boleh tidaknya anak kecil berwasiat menurut beberapa Imam Mazhab dan dikhususkan menurut Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh serta metode istinbath hukum

Imam Malik di mana dalam pembahasannya tersebut tidak lepas dari pendapat ulama lain.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan jenis deskriptif data,¹⁷ yang mengurai tentang teori-teori yang terdapat dalam literatur buku (*books research*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam subyek ini adalah dari data yang diperoleh dan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan ini adalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang memberikan data-data langsung dari tangan pertama.¹⁸ Adapun sumber data tersebut itu adalah kitab *al-Muwatta* karangan Imam Malik bin Anas, dan terjemah *al-Muwatta* karangan KH. Adib Bisri Mustofa, *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), cetakan ke III, hlm.9.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama dan sifatnya tidak langsung hanya jadi pelengkap saja,¹⁹ adapun data skunder ini adalah Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab Khallaf dan Moh. Abu Zahroh, Kitab Shahih Muslim, Fiqih Lima Mazhab, Fiqih Sunnah dan buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitas dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif adalah metode yang beranjak pada pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus, sebab dalam skripsi ini akan diulas pendapat-pendapat di luar Imam Malik kemudian dihubungkan dengan pendapat Imam Malik.
- b. Metode induktif adalah metode yang bermula dari fakta khusus akhirnya ditarik kesimpulan bersifat umum, setelah mengetahui pendapat Imam Malik dalam *al-Muwatta* maka penulis juga mengambil pendapat Imam Malik di dalam kitab lain.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini penulis mensistematiskan menjadi lima bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagaimana sistematika tersebut :

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

- Bab I Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup : Latar belakang masalah, perumusan masalah, alasan dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Dalam bab ini mengurai tentang Biografi, meliputi : riwayat singkat Imam Malik, pendidikan yang diperoleh, corak pemikiran Imam Malik dan dasar-dasar landasan hukum yang digunakan Imam Malik.
- Bab III Dalam bab ini penulis mengemukakan wasiat dalam perspektif hukum Islam meliputi : Pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat dan batalnya wasiat serta pendapat ulama tentang wasiat anak kecil yang belum baligh.
- Bab IV Merupakan inti skripsi yang mencakup tentang : Pendapat Imam Malik tentang hukum berwasiat anak kecil belum baligh, Istinbath hukum yang digunakan dan analisis pendapat Imam Malik serta metode Imam Malik tentang hukum wasiat anak kecil yang belum baligh.
- Bab V Merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, yang mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.